



# PEMERINTAH KOTA BATAM

## KECAMATAN NONGSA

Kantor : Jalan Hasanuddin, Kabil – Kota Batam Telp. 0778 - 7100032

### KEPUTUSAN CAMAT NONGSA NOMOR : KPTS. 03 /CN/I/2019

#### TENTANG

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN NONGSA KOTA BATAM

#### CAMAT NONGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
- b. bahwa sesungguhnya dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Camat Nongsa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusa Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Batam Nomor 32 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  2. Rencana Strategis Kecamatan Nongsa Kota Batam Tahun 2016-2021.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nongsa Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 ber[edoman kepada indikator kiera utama

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BATAM  
PADA TANGGAL : 31 Januari 2019

CAMAT NONGSA



HERYANTO, SE  
NIP. 19641107 199203 1 015

Lampiran : Keputusan Camat Nongsa  
Nomor : 03/CN/I/2019  
Tanggal : 31 Januari 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN NONGSA KOTA BATAM**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	Nilai IKM	Rekapitulasi Kuisisioner Indeks Kepuasan masyarakat	Sekretaris
2	Tersedianya pengelolaan sampah pada tingkat Kecamatan yang berwawasan lingkungan	Persentase pengelolaan persampahan berwawasan lingkungan	%	Jumlah Kelurahan yang terlayani dalam pelayanan pengangkutan sampah/jumlah Kelurahan wilayah Kecamatan 100%	Rekap Kelurahan yang terlayani	Sekretaris
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam Perencanaan Pembangunan	%	Usulan masyarakat dan Musrenbang Kecamatan yang diakomodir didalam APBD/RKPD x 100%	RKA dan RKPD dari sistem e-Planning	Sekretaris

CAMAT NONGSA



HERYANTO, SE  
NIP. 19641107 199203 1 015